



ARTIKEL ILMIAH

ANALISIS SKEMA PEMBIAYAAN PADA EKONOMI KREATIF

Ade Cahyadi Setyawan¹

1. STEI Husnayain Jakarta

* ade.c.setyawan@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui skema pembiayaan pada industri kreatif di Indonesia. Badan Ekonomi Kreatif berdiri berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif. Pemerintah melalui Badan Ekonomi Kreatif telah melaksanakan berbagai program kegiatan dalam mendukung pengembangan sektor ekonomi kreatif, terutama pada akses pembiayaan. Penelitian ini untuk mengetahui model fasilitasi akses pembiayaan non-perbankan kepada pelaku ekonomi kreatif oleh Badan Ekonomi Kreatif. Penelitian ini menemukan bahwa keberadaan lembaga pembiayaan masih kurang berpihak terhadap pelaku ekonomi kreatif. Hal ini dikarenakan lembaga pembiayaan terkendala dengan masalah ketersediaan jaminan fisik yang dimiliki oleh pelaku ekonomi kreatif. Sehingga diperlukan upaya kerjasama lintas kementerian/lembaga untuk mencari solusi model pembiayaan. Rekomendasi dari penelitian ini bahwa saat ini, Pemerintah melalui Badan Ekonomi Kreatif sebaiknya memfasilitasi antara pelaku ekonomi kreatif dengan investor. Pemerintah juga diharapkan menemukan skema pembiayaan yang cocok dengan model bisnis ekonomi kreatif.

Key Words: ekonomi, kreatif, pembiayaan, skema



Citation: A. Setyawan, "Analisis Skema Pembiayaan Pada Ekonomi Kreatif", JH, vol. 2, no. 2, pp. 19-21.

Editor: Adhi Wibowo

Received: 12 September 2019

Accepted: 24 September 2019

Published: 01 Oktober 2019

Funding: -

Copyright: ©2019
Ade Cahyadi Setyawan



Pendahuluan

Ekonomi kreatif di Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Kondisi wilayah Indonesia sebagai negara memiliki potensi serta posisi yang unik dari pada negara lainnya. Keragaman pola pikir, seni, agama, pengetahuan, bahasa serta tradisi budaya lokal berkarakteristik unik dari pada negara lainnya. Jumlah penduduk Indonesia lebih dari 240 juta, dengan prediksi memiliki bonus demografi dengan proporsi penduduk usia produktif sangat besar, mencapai 70 persen dari total penduduk. Hingga tahun 2030, Indonesia masih akan memiliki jumlah penduduk produktif yang tinggi di atas 60 persen, dan 27 persen di antaranya adalah penduduk muda dengan rentang usia 16-30 tahun.

Namun sejauh ini ketersediaan potensi budaya dan sumber daya alam belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam hal kreativitas, Indonesia masih berada di posisi ke-81 dari 82 negara yang disurvei dalam studi *Global Creativity Index*. Di samping itu, belum banyak karya dan produk kreatif Indonesia dalam skala besar yang mampu bersaing di pasar global. Ekonomi kreatif menunjukkan peningkatan dari sisi Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif, Serapan Tenaga Kerja, dan Nilai Ekspor Bruto. Dimana Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif pada tahun 2015 adalah sebesar 4,41 persen yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 4,95 persen serta pada tahun 2017 meningkat menjadi 5,25 persen. Serapan Tenaga Kerja pada tahun 2015 adalah sebanyak 15,96 juta orang, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 16,90 juta orang, serta pada tahun 2017 meningkat menjadi 17,00 juta orang. Nilai Ekspor Bruto pada tahun 2015 adalah sebesar USD



OPEN ACCESS

<https://journal.stikomyos.ac.id/index.php/jurnal-hummansi/index>

19,36 miliar, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi USD 19,99 miliar, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi USD 20,50 miliar. (Bekraf, 2018)

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh industri kreatif adalah masalah permodalan. Untuk memulai usaha di sektor industri kreatif, banyak pelaku usaha menggunakan modal yang berasal dari diri sendiri atau *joint venture*. Tidak sedikit juga yang mengandalkan modal dari para investor. Biasanya modal-modal tersebut digunakan untuk memulai usaha dan dilakukan atas dasar kepercayaan masing-masing pihak.

Ketersediaan agunan menjadi kendala bagi para pelaku industri kreatif, hal ini dikarenakan beberapa industri kreatif asetnya bersifat intangible.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, Bagaimana skema pembiayaan pada industri kreatif?

Metode

Desk study dilaksanakan untuk mereview berbagai regulasi dan kebijakan, tinjauan literatur, dan identifikasi stakeholders terkait pembiayaan pada sektor ekonomi kreatif. Selain regulasi dan kebijakan, *desk study* juga dilakukan dengan pengumpulan dan analisa terhadap data-data sekunder yang terkait dengan sektor ekonomi kreatif.

Analisa deskriptif digunakan untuk menjelaskan berbagai kondisi dan perkembangan dari waktu ke waktu dan terbaru.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Dukungan Pembiayaan

Pemerintah melalui Badan Ekonomi Kreatif telah melaksanakan berbagai program kegiatan dalam mendukung pengembangan sektor ekonomi kreatif, terutama pada akses pembiayaan. BFC (Bekraf Financial Club) menjadi jembatan pelaku ekonomi kreatif dengan perbankan yakni memaparkan *nature business* ekonomi kreatif kepada perbankan sebagai sumber pembiayaan. Kemudian telah disusun lending model dari masing-masing subsektor ekonomi kreatif. Pada tahun 2017, BFC menargetkan pembiayaan sebesar Rp.4,4 Triliun, namun realisasinya mencapai Rp.5,2 Triliun. Hal tersebut menunjukkan tingkat penyerapan pembiayaan pada sektor ekonomi kreatif sangat tinggi.

Model fasilitasi akses pembiayaan non-perbankan dengan pelaku ekonomi kreatif juga telah dilakukan Bekraf. Jumlah modal yang disalurkan dari akses non-perbankan yang difasilitasi Bekraf Tahun 2016-2017 mencapai Rp.330,45 Miliar. Jumlah modal yang disalurkan pada tahun 2016 mencapai Rp.96,75 Miliar, meningkat sebesar 141,55 persen pada tahun 2017 yakni sebesar Rp.233,7 Miliar, dimana target penyerapan modal non-perbankan sebesar Rp.200 Miliar. Dengan demikian tingkat penyerapan atau permintaan terhadap pembiayaan modal non-perbankan memiliki potensi yang tinggi untuk dikembangkan. Sumber modal akses non-perbankan antara lain berasal dari PBMT Ventura, ANGIN, Fenox VC, Crowd Docs by The Sea, Ventura Capital, Investor, Bantuan Insentif Pemerintah, Koinworks, Impact Accelerator, dan Grand Final Startup World Cup Silicon. Bantuan Insentif Pemerintah hanya menyumbang sekitar 2 persen dari total modal akses non-perbankan.

Kemudian Dana Ekonomi Kreatif (DEK) dibentuk sebagai wujud dukungan pemerintah kepada para pelaku ekonomi kreatif di 16 sub sektor. DEK merupakan salah satu program prioritas Bekraf terkait permodalan bagi pelaku kreatif. Dalam pelaksanaannya dukungan pembiayaan untuk ekonomi kreatif menggandeng akses permodalan baik dari sisi perbankan maupun non-perbankan. DEK diharapkan juga dapat menjadi kumpulan komitmen pendanaan (pemerintah, BUMN, swasta, dan masyarakat) kepada pelaku ekonomi kreatif yang dapat berwujud pinjaman, hibah maupun investasi.

Analisis Pembiayaan Non-Perbankan

Pembiayaan untuk ekonomi kreatif sebagian besar berasal dari lembaga perbankan, jauh lebih besar dari non-perbankan. Berbagai opsi pembiayaan ekonomi kreatif melalui skema akses non-perbankan yang berpotensi untuk dikembangkan ke depan antara lain mencakup:

- 1) Sinergi dan Kerjasama dengan Lembaga Pembiayaan Pemerintah & Non Pemerintah, mencakup DEK (Dana Ekonomi Kreatif) dan LPDB-KUMK (Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Ekonomi Kreatif), DEK dan PIP (Pusat Investasi Pemerintah), dan DEK dan lembaga pembiayaan pemerintah lainnya dan swasta.
- 2) Pembiayaan melalui skema Dana Desa, mencakup Pemberdayaan Ekonomi Desa, Pengembangan Kemandirian Desa, dan Industri Kreatif Berbasis Pedesaan.



3) *Corporate Social Responsibility* (CSR) BUMN dan Swasta, mencakup Pengembangan Industri Kreatif (Permodalan, Pembinaan dan Pemasaran), dan Bakti Budaya; dan,

4) *New Innovative Funding Mechanism*, mencakup: a) *Peer to Peer* (P2P) Lending yaitu metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan sebaliknya dengan menghubungkan antara investor dengan peminjam secara online, b) Investor malaikat (*angel investor*) yaitu individu kaya-raya yang memberikan modal untuk bisnis perusahaan start-up atau yang sedang bertumbuh, biasanya dengan imbalan obligasi konversi atau ekuitas kepemilikan, dan c) *Crowd Funding* (penggalangan dana) yaitu proses mengumpulkan sejumlah uang untuk sebuah proyek atau usaha oleh sejumlah besar orang, biasanya dilakukan melalui platform online.

Secara ekonomi, sektor ekonomi kreatif memiliki potensi yang memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat. Namun demikian, dalam beberapa tahun ini secara finansial kegiatan ekonomi kreatif masih dianggap marginal oleh penyedia sumber pembiayaan.

Untuk itu, rumusan kebijakan dan strategi pembiayaan pada sektor ekonomi kreatif menjadi hal yang sangat penting dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif ke depan. Badan Ekonomi Kreatif sebagai badan yang membantu Presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif akan mempunyai peran yang kuat untuk mendorong peningkatan pembiayaan dari sektor perbankan dan non-perbankan.

Analisis Pembiayaan Perbankan

Berdasarkan data Bank Indonesia, total jumlah dana pihak ketiga yang ada di sektor perbankan per Agustus 2017 mencapai Rp. 4.924,2 triliun dan merupakan sumber dana yang masih dominan sebagai sumber dana bagi permodalan usaha di tanah air. Dengan potensi permodalan dari perbankan yang besar tersebut, maka hal yang kemudian perlu dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada sektor perbankan mengenai usaha ekonomi kreatif agar penyaluran dana dari perbankan untuk membiayai usaha sektor ekonomi kreatif bisa bertambah secara signifikan mengingat peran ekonomi kreatif bagi perekonomian nasional saat ini dan di masa datang. Di sisi lainnya, usaha untuk meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi kreatif dalam hal pengelolaan usaha dan keuangan juga dilakukan agar usaha yang dilakukannya layak mendapat pembiayaan dari bank.

Selain kedua aspek tersebut diatas, permodalan dari perbankan masih terkendala masalah ketersediaan jaminan fisik yang dimiliki oleh pelaku ekonomi kreatif. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu kebijakan yang mendorong penggunaan jaminan dalam bentuk lain seperti halnya kekayaan intelektual yang merupakan modal utama para pelaku ekonomi kreatif. Pembuatan kebijakan pembiayaan dengan dasar kekayaan intelektual memerlukan kolaborasi dari segenap pemangku kepentingan mulai dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM dan pihak terkait lainnya.

Kesimpulan

Keberadaan lembaga pembiayaan masih kurang berpihak terhadap pelaku ekonomi kreatif. Hal ini dikarenakan lembaga pembiayaan terkendala dengan masalah ketersediaan jaminan fisik yang dimiliki oleh pelaku ekonomi kreatif.

Badan Ekonomi Kreatif diharapkan senantiasa melakukan terobosan pembiayaan-pembiayaan alternatif, serta senantiasa memfasilitasi pelaku usaha ekonomi kreatif dengan para investor dalam negeri maupun luar negeri.

Daftar Referensi

- Tim Penulis Bekraf. 2016. Sistem Ekonomi Kreatif Nasional (Panduan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kreatif). Jakarta: Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif
Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2015-2019
Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemberian Bantuan Pemerintah Untuk Pendanaan Awal Rintisan Usaha Bisnis (Start Up)



OPEN ACCESS

<https://stikomyos.ac.id/journal/index.php/jurnal-humannansi/index>